

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada tanggal 21 Agustus hingga 14 Oktober 2023.

1. Mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Mendapat pengalaman nyata dan gambaran terkait pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktiknya kefarmasian di industri farmasi.

5.2 Saran

1. PT. Kalbe Farma diharapkan dapat terus bekerja sama dengan berbagai program studi profesi Apoteker dari perguruan tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menghasilkan Apoteker yang cerdas dan berkompeten.
2. Program studi profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat selalu bekerja sama dengan berbagai industri farmasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018, Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2009a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan RI. 2009b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.